



Kajian Hermeneutik Ulangan 22:13-30 dalam Konteks Kesadaran Jemaat Kristen Masa Kini terhadap Pernikahan Dini

Prasandi^{1*}, Yana Maharani², Yogi Parinding³, Mega Tri Palimbong⁴, Bunga Lestari⁵

¹⁻⁵Program Studi Teologi Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia

Email: Prasandi020@gmail.com¹, yanamaharani@gmail.com², yogiparinding6@gmail.com³, trim68936@gmail.com⁴, bunga.lstri08@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: Prasandi020@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine Deuteronomy 22:13-30 using a hermeneutic approach and relate it to the current level of awareness of early marriage among Christian congregations. The method used was a qualitative literature study, with the Bible as the primary source, supplemented by various related theological literature. The results indicate that this section of the text contains important theological values, such as holiness, justice, responsibility, and respect for human dignity, especially women, in the context of marriage. Although this text originates from the patriarchal culture of ancient Israel, its principles remain relevant in today's context. Regarding the phenomenon of early marriage, it was found that this practice often occurs without adequate preparation, whether emotional, spiritual, or economic, and thus risks causing various problems in the household. Therefore, the church has a responsibility to raise congregational awareness through faith formation, premarital education, and contextual pastoral care. This study confirms that marriage is a life calling that requires maturity and serious commitment, not simply a solution to social problems.*

Keywords: *Christian Congregation; Deuteronomy 22:13-30; Early Marriage; Faith Awareness; Hermeneutics.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menelaah Ulangan 22:13-30 dengan pendekatan hermeneutik serta menghubungkannya dengan tingkat kesadaran jemaat Kristen masa kini terhadap praktik pernikahan dini. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan Alkitab sebagai sumber utama yang diperkaya oleh berbagai literatur teologi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagian teks tersebut memuat nilai-nilai teologis penting, seperti kesucian, keadilan, tanggung jawab, serta penghargaan terhadap martabat manusia, terutama perempuan dalam konteks pernikahan. Walaupun teks ini berasal dari budaya Israel kuno yang bersifat patriarkal, prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya tetap dapat dimaknai secara relevan dalam konteks kehidupan masa kini. Terkait dengan fenomena pernikahan dini, ditemukan bahwa praktik ini kerap terjadi tanpa persiapan yang memadai, baik secara emosional, spiritual, maupun ekonomi, sehingga beresiko menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, gereja memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran jemaat melalui pembinaan iman, edukasi pranikah, dan pelayanan pastoral yang kontekstual. Penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan adalah panggilan hidup yang memerlukan kedewasaan serta komitmen yang serius, bukan sekadar jalan keluar dari masalah sosial.

Kata Kunci: Hermeneutik; Jemaat Kristen; Kesadaran Iman; Pernikahan Dini; Ulangan 22:13-30.

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan berasal dari kata “nikah”, yang berarti suatu ikatan atau akad antara dua orang yang membentuk hubungan perkawinan yang sah sesuai dengan aturan hukum serta ajaran agama (Kawengian & Lumi, 2023). Artinya, pernikahan merupakan suatu lembaga yang memiliki nilai kesakralan tinggi dalam kehidupan manusia, terutama dalam iman Kristen. Bukanlah dosa yang melahirkan pernikahan, melainkan kehendak Allah sendiri, sebab Ia menilai hidup sendiri bukanlah keadaan yang baik bagi manusia (Subeno, 2014). Ikatan ini tidak sekadar dipahami sebagai hubungan sosial anatara dua orang, melainkan sebagai perjanjian kudus dihadapan Allah yang mencakup dimensi rohani, etika, dan tanggung jawab

yang mendalam (Tong, 2014). Namun demikian, dalam perkembangan zaman sekarang, praktik pernikahan dini masih kerap dijumpai di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan gereja. Kondisi ini memunculkan berbagai persoalan, baik secara psikologis, sosial, maupun spiritual, sehingga membutuhkan perhatian serius dari gereja serta kajian teologis yang memadai (Friska et al., 2024).

Hermeneutik tidak hanya berfokus pada pemahaman makna teks dalam konteks asalnya, tetapi juga berusaha menghubungkan pesan tersebut dengan realitas pembaca dimasa sekarang. Dengan pendekatan ini, penafsir terhadap teks Alkitab dapat menjadi lebih relevan dan kontekstual, khususnya dalam menjawab isu pernikahan dini yang dihadapi oleh jemaat Kristen masa kini. Karena tidak dapat disangkal bahwa banyak keluarga yang mengalami masalah justru merasakan ketidaknyamanan dan kurangnya rasa aman saat hidup bersama (Lerebulan, 2016).

Dalam realitas modern, pernikahan dini sering dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan adat atau budaya, keterbatasan ekonomi, serta minimnya pemahaman mengenai hakikat pernikahan yang sesungguhnya. Bahkan, dalam beberapa situasi, pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar dari masalah sosial atau moral tertentu, tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis, emosional, dan spiritual dari individu yang menjalaninya. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara ajaran Alkitab menegani pernikahan dengan praktik yang berlangsung di tengah masyarakat.

Melalui penelaahan terhadap Ulangan 22:13-30, dapat ditemukan nilai-nilai mendasar yang berkaitan dengan kesucian, tanggung jawab, serta keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan (Hakh, 2015). Walaupun teks tersebut lahir dalam konteks budaya patriarki yang berbeda dengan kondisi saat ini, prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya tetap memiliki makna teologis yang penting. Karena itu, diperlukan penafsiran yang kritis dan reflektif agar pesan yang terkandung tidak disalahartikan atau digunakan untuk membenarkan praktik yang merugikan, termasuk pernikahan dini (Mawene, 2017).

Jemaat Kristen penting untuk memahami seks melalui cara yang benar, karena Tuhan menghendaki manusia menjadi pribadi yang berpengetahuan tentang ciptaan-Nya (Lerebulan, 2016). Kasih Tuhan mendorong seseorang untuk mengerti makna seks yang lebih dalam, yang pada manusia tidak hanya bersifat naluriah seperti pada binatang, tetapi juga melibatkan perasaan, cinta, dan kebebasan. Dibandingkan makhluk lain, manusia memiliki keunikan dalam mengkespresikan seks secara sadar dan bermakna, bukan sekadar mengikuti dorongan biologis (Tong, 2014). Seks merupakan anugerah yang bernilai indah sekaligus kudus. Kekudusannya menuntut agar tidak disikapi secara sembarangan. Didalamnya tercermin relasi

antara Kristus dan jemaat-Nya. Ketika dijalankan sesuai dengan tempat dan tujuannya, seks dapat menjadi sarana yang membawa kebahagiaan bagi manusia (Subeno, 2014). Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji Ulangan 22:13-30 melalui pendekatan hermeneutik serta mengaitkannya dengan tingkat kesadaran jemaat Kristen masa kini terhadap pernikahan dini. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan sumbangsih teologis yang membangun bagi gereja dalam membangun dan menyikapi persoalan pernikahan dini secara lebih arif, sekaligus mendorong terbentuknya pemahaman yang lebih dewasa mengenai makna pernikahan dalam kehidupan iman Kristen.

2. KAJIAN TEORITIS

Prinsip Teologis Ulangan 22:13-30 tentang Kesucian dan Tanggung Jawab

Pendekatan hermeneutik terhadap ulangan 22: 13-30 memperlihatkan bahwa bagian ini bukan sekadar kumpulan aturan hukum, melainkan juga mengandung makna teologis yang menegaskan pentingnya kesucian, keadilan, keadilan, serta tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan. Dalam latar belakang masyarakat Israel kuno, ketentuan-ketentuan tersebut berperan dalam menjaga kehormatan keluarga dan keteraturan sosial, sekaligus memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan, terutama perempuan (Neolaka & Rungkat, 2024). Melalui pendekatan hermeneutik yang kontekstual, teks ini tidak dimaknai secara harafiah, tetapi difokuskan pada nilai-nilai dasarnya, seperti komitmen, integritas, tanggungjawab dalam hubungan suami istri. Oleh sebab itu, pernikahan dipahami sebagai lembaga yang kudus dan serius, yang menuntut kesiapan moral dan spiritual, bukan sekadar relasi sosial biasa.

Relevansi Hermeneutik terhadap Kesadaran Jemaat tentang Pernikahan Dini

Pernikahan pada dasarnya memiliki tujuan yang jelas, yaitu membangun kehidupan rumah tangga yang rukun dan penuh kebahagiaan. Untuk mencapinya, diperlukan kesiapan yang matang dari berbagai aspek, seperti sosial ekonomi, kondisi fisik, serta kesiapan mental atau psikologis (Halawa & Lase, 2024). Dalam situasi gereja masa kini, khususnya terkait isu pernikahan dini, pendekatan hermeneutik memberikan kontribusi penting dalam menolong jemaat memahami bahwa Alkitab menekankan kesiapan yang menyeluruh dalam memasuki pernikahan, baik dari segi iman, emosional, maupun sosial. perkatik pernikahan dini yang berlangsung tanpa kesiapan yang memadai cenderung tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab dan kesakralan pernikahan sebagaimana tercermin dalam teks Ulangan 22:13-30. Dengan demikian, gereja memiliki tanggung jawab strategis dalam meningkatkan kesadaran jemaat melalui pengajaran yang relevan dengan konteks zaman. Pernikahan perlu dipahami

sebagai panggilan iman yang membutuhkan kedewasaan, bukan hanya sebagai tuntutan budaya atau jalan keluar praktis. Pembinaan teologis yang tepat akan membantu jemaat, terutama generasi muda, dalam mengambil keputusan yang bijaksana terkait pernikahan serta menghindari praktik pernikahan dini yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan (Neolaka & Rungkat, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hermeneutik sebagai landasan utama dalam menganalisis teks. Dimana penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang hasilnya tidak diperoleh melalui proses perhitungan statistik atau metode kuantitatif lainnya (Strauss & Corbin, 2009). Pendekatan ini dipilih agar penafsiran terhadap Kitab Ulangan 22:13-30 dapat dilakukan secara mendalam dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah, kondisi budaya, serta dimensi teologis pada saat teks tersebut ditulis. Proses analisis dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menjadikan Alkitab sebagai sumber utama serta didukung oleh berbagai buku tafsir, literatur teologi, dan jurnal ilmiah yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada pemahaman teks secara harfiah, tetapi juga berupaya menggali relevansi dan penerapannya dalam kehidupan iman serta etika jemaat Kristen di era sekarang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Teologis dan Etika dalam Pernikahan Kristen

Pernikahan dalam ajaran Kristen berlandaskan prinsip-prinsip teologis yang mendasar, yang menjadikannya berbeda dari konsep perkawinan dalam perspektif sekuler maupun tradisi keagamaan lainnya (Despriyantje, 2025). Dalam iman Kristen, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai sebuah institusi sosial, melainkan juga memiliki dimensi teologis yang mendalam. Artinya, pernikahan bukan sekadar hubungan antara dua individu, tetapi merupakan suatu perjanjian kudus yang melibatkan Allah sebagai dasar dan saksi utama dari ikatan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip teologis dan etika dalam pernikahan menjadi sangat penting, khususnya dalam menafsirkan teks Ulangan 22:13-30 dalam konteks kehidupan jemaat Kristen masa kini.

Secara teologis, konsep pernikahan berakar pada kehendak Allah sejak awal penciptaan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari rancangan ilahi yang mencerminkan kesatuan, kasih, dan tanggung jawab. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga merupakan panggilan hidup untuk menjalani

relasi yang penuh kesetiaan dan komitmen. Dalam Ulangan 22:13-30, tampak bahwa pernikahan di atur dengan ketentuan yang tegas, yang menunjukkan bahwa Allah memandang pernikahan sebagai sesuatu yang kudus dan harus dijaga martabatnya. Pernikahan yang sesungguhnya bukan sekadar percobaan, melainkan sebuah komitmen untuk melangkah bersama dalam menjalani kehidupan, dengan Tuhan sebagai pemimpin didalamnya (Subeno, 2014).

Selain itu, teks tersebut menyoroti pentingnya kesucian dalam kehidupan pernikahan. Dalam konteks masyarakat Israel kuno, nilai keperawanan dan kesetiaan dipandang sebagai simbol integritas moral yang sangat tinggi. Walaupun latar budaya tersebut berbeda dengan kondisi masa kini, nilai dasar yang terkandung didalamnya tetap relevan, yaitu bahwa pernikahan harus dibangun diatas kemurnian hati dan komitmen yang tulus. Kesucian dalam hal ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup kesetiaan secara emosional dan spiritual di antara pasangan.

Prinsip keadilan juga menjadi aspek yang penting dalam teks ini. Hukum-hukum yang terdapat dalam Ulangan 22:13–30 menunjukkan adanya upaya untuk melindungi pihak yang rentan, terutama perempuan, dari perlakuan yang tidak adil. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem sosial pada masa itu masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, tetap terlihat bahwa Allah menghendaki adanya keadilan dalam relasi antar manusia. Dalam konteks masa kini, prinsip ini dapat diterjemahkan dalam bentuk relasi pernikahan yang setara, di mana suami dan istri saling menghargai sebagai pribadi yang memiliki martabat yang sama di hadapan Allah.

Di samping itu, tanggung jawab merupakan prinsip yang tidak terpisahkan dari pernikahan Kristen. Dalam teks tersebut, laki-laki yang melakukan pelanggaran terhadap perempuan diwajibkan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini menegaskan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat diperlakukan secara sembarangan, melainkan membutuhkan kesiapan untuk menanggung konsekuensi serta tanggung jawab jangka panjang. Dalam kaitannya dengan pernikahan dini, prinsip ini menjadi sangat relevan, mengingat banyak pasangan yang menikah pada usia muda belum memiliki kesiapan yang memadai, baik secara emosional, mental, maupun ekonomi.

Dalam Ulangan 22:13–30, pelanggaran terhadap kesetiaan dipandang sebagai sesuatu yang serius dan memiliki konsekuensi yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan merupakan fondasi yang sangat penting dalam menjaga keutuhan pernikahan. Keluarga juga kerap berperan dalam memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan pernikahan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Sumbung et al., 2025). Dalam konteks kehidupan

modern, nilai kesetiaan tetap relevan sebagai dasar yang menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Maka perlu adanya keselarasan dalam hubungan yang muncul dari kesadaran pribadi tiap individu akan kekurangan dalam dirinya, yang kemudian dilengkapi oleh pasangannya, sehingga keduanya dapat mencapai keutuhan dalam menjalani kehidupan bersama (Subeno, 2014).

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) membahas tentang perkawinan dimana batas usia untuk seseorang menikah adalah 19 tahun. Sehingga pernikahan pasangan yang berumur di bawah 19 tahun tidak dibenarkan oleh undang-undang dengan pengecualian dalam keadaan mendesak atau tidak ada jalan lain. Dalam hubungannya dengan fenomena pernikahan dini, ini memberikan landasan refleksi yang penting bagi jemaat Kristen masa kini. Pernikahan dini kerap terjadi tanpa pertimbangan yang matang, baik dari segi kesiapan pribadi maupun pemahaman terhadap makna pernikahan itu sendiri. Akibatnya, tidak sedikit pasangan yang mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang dapat berujung pada konflik, kekerasan, bahkan perceraian.

Sering kali gereja belum sepenuhnya efektif dalam memberikan pembinaan iman yang sesuai dengan kebutuhan remaja, terutama terkait kemampuan mengambil keputusan, membangun relasi, dan mengendalikan diri (Yaboisembut & Gulo, 2025). Oleh sebab itu, gereja memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pendidikan dan pembinaan kepada jemaat mengenai makna dan tujuan pernikahan yang benar. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip teologis dan etika pernikahan akan menolong jemaat untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana, termasuk dalam hal menikah di usia muda. Gereja juga perlu menegaskan bahwa pernikahan bukanlah jalan pintas untuk menyelesaikan masalah, melainkan sebuah panggilan hidup yang menuntut kesiapan dan kedewasaan.

Prinsip-prinsip teologis dan etika dalam pernikahan Kristen sebagaimana tercermin dalam Ulangan 22:13–30 tetap memiliki relevansi yang kuat bagi kehidupan jemaat masa kini. Nilai-nilai seperti kesucian, keadilan, tanggung jawab, kasih, kesetiaan, dan penghormatan merupakan fondasi penting yang harus dijaga dalam setiap pernikahan. Penerapan nilai-nilai tersebut secara kontekstual akan membantu jemaat dalam membangun kehidupan pernikahan yang sehat, dewasa, dan berkenan di hadapan Allah, serta menjadi wujud nyata dari iman dalam kehidupan sehari-hari.

Analisis Hermeneutik Teks Ulangan 22:13-30 dalam Konteks Historis dan Budaya

Secara etimologis, istilah hermeneutik berakar dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang memiliki makna “menafsirkan” atau “menginterpretasikan”. Dari kata kerja tersebut muncul bentuk kata benda *hermeneia*, yang secara sederhana dapat dipahami sebagai proses

penafsiran atau kegiatan memberi makna terhadap sesuatu (Sumaryono, 1999). Dengan demikian, hermeneutik tidak hanya sekadar aktivitas memahami teks, tetapi juga mencakup usaha yang lebih luas dalam menggali, menjelaskan, dan merekonstruksi makna yang terkandung di dalam suatu pesan, baik itu berupa tulisan, ucapan, maupun simbol dalam berbagai konteks kehidupan. Penafsiran hermeneutik terhadap Ulangan 22:13–30 memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai latar sejarah dan budaya pada masa teks tersebut disusun. Bagian ini merupakan salah satu kumpulan hukum dalam kitab Ulangan yang berfungsi mengatur kehidupan sosial, moral, dan religius umat Israel. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap teks ini tidak dapat dipisahkan dari konteks masyarakat Israel kuno yang memiliki sistem nilai, struktur sosial, dan pola hukum yang berbeda dengan kondisi masyarakat modern saat ini.

Jika ditinjau dari sisi historis, kitab Ulangan berkaitan erat dengan tradisi perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Hukum-hukum yang terdapat di dalamnya berperan sebagai pedoman hidup yang mengarahkan hubungan manusia dengan Allah sekaligus dengan sesamanya. Dalam konteks ini, Ulangan 22:13–30 memuat berbagai aturan yang berkaitan dengan relasi seksual, kehormatan keluarga, serta tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan seksual dan pernikahan tidak dipandang sebagai urusan pribadi semata, melainkan memiliki dimensi sosial dan religius yang kuat.

Dalam budaya Israel kuno, nilai kehormatan dan rasa malu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Martabat keluarga, terutama yang berkaitan dengan perempuan, dijaga dengan ketat karena dianggap mencerminkan identitas seluruh keluarga. Oleh sebab itu, isu-isu seperti keperawanan, tuduhan terhadap istri, dan pelanggaran seksual diatur secara serius dalam hukum Taurat. Misalnya, pada bagian Ulangan 22:13-21 tentang suami yang menceraikan isterinya dengan tuduhan palsu bahwa isterinya tidak perawan, jika terbukti berbohong, suami harus dihukum didenda, yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap perempuan dari tuduhan yang tidak adil. Teks ini menekankan bahwa mencearkan nama baik pasangan adalah dosa besar, sehingga kehormatan dan kesucian harus dijaga, termasuk oleh orang tua terhadap anak-anak mereka. Sebaliknya, jika tuduhan itu benar dan perempuan terbukti tidak suci sebelum menikah, ia menerima hukuman berat sebagai peringatan keras agar menjahui perzinahan karena dosa yang disembunyikan akhirnya akan terbongkar (Henry, 2019).

Selanjutnya, dalam Ulangan 22:22 menjelaskan hukuman bagi perzinahan (menodai steri orang lain), dan ketentuan ini sejalan dengan beberapa hukum kuno seperti *kodeks Esynunna, Hamurabi, dan Asyur* yang umumnya menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku. Dalam ayat 23-27, khusus pemerkosaan terhadap gadis yang sudah bertunangan dibedakan berdasarkan lokasi kejadian: di dalam kota gadis dianggap ikut bersalah jika tidak berteriak minta tolong, sedangkan diluar kota ia dianggap korban karena tidak ada yang dapat menolong. Tunangan pada masa itu dipandang hampir setara dengan status isteri karena mas kawin sudah dibayar, dan hukuman dilakukan di pintu gerbang kota karena tempat itu menjadi pusat pengadilan sekaligus untuk mencegah kenajisan mencemari kota (Cairns, 2015). Hukuman yang berat menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap norma kesucian dipandang sangat serius dalam masyarakat Israel. Namun demikian, aturan tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai upaya menjaga keteraturan sosial dan moral. Dalam masyarakat kuno yang belum memiliki sistem hukum modern, ketegasan hukum menjadi sarana penting untuk menjaga stabilitas kehidupan bersama.

Perhatian terhadap keadilan juga terlihat dalam pengaturan kasus kekerasan seksual. Dalam bagian ini, terdapat perbedaan yang jelas antara tindakan yang dilakukan secara paksa dan yang terjadi atas dasar kesepakatan. Jika seorang perempuan menjadi korban paksaan, ia tidak dianggap bersalah, sedangkan pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Israel kuno sudah terdapat kesadaran akan pentingnya keadilan bagi korban, meskipun diungkapkan dalam bentuk yang berbeda dengan konsep hukum modern.

Selain itu, dalam ayat 28-29 terdapat pula ketentuan mengenai laki-laki yang melakukan hubungan dengan perempuan yang belum bertunangan. Dalam situasi tersebut, laki-laki diwajibkan untuk menikahi perempuan tersebut dan tidak diperbolehkan menceraikannya. Dalam perspektif masa kini, aturan ini sering dipandang bermasalah. Namun, jika dipahami dalam konteks zamannya, ketentuan ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari stigma sosial serta menjamin keberlangsungan hidupnya. Dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga, perempuan yang kehilangan status kesuciannya di luar pernikahan berisiko mengalami penolakan sosial, sehingga aturan ini menjadi bentuk tanggung jawab sosial. Selain itu, ayat 30 menegaskan kembali larangan menikahi atau menjalin hubungan dengan istri ayah, seperti yang diatur dalam Imamat 18:8, dan perbuatan ini dianggap sangat menjijikan bahkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah (1Kor. 5:1) (Henry, 2019).

Dari sudut pandang hermeneutik, penting untuk membedakan antara nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan bentuk hukum yang bersifat kontekstual. Ketentuan-ketentuan yang tampak keras dalam teks ini tidak dapat diterapkan secara literal dalam kehidupan masa kini. Namun, nilai-nilai yang melatarbelakanginya, seperti keadilan, tanggung jawab, perlindungan terhadap yang lemah, serta penghargaan terhadap kesucian relasi, tetap memiliki relevansi. Oleh karena itu, penafsiran yang tepat harus mampu menangkap makna teologis yang terkandung dalam teks tanpa terjebak pada penerapan yang kaku.

Pendekatan hermeneutik juga menekankan adanya interaksi antara teks dengan konteks pembaca masa kini. Dalam hal ini, fenomena pernikahan dini dapat dilihat sebagai realitas yang perlu direfleksikan melalui nilai-nilai yang terdapat dalam Ulangan 22:13–30. Penekanan teks pada tanggung jawab dan kesiapan dalam relasi seksual dan pernikahan memberikan kritik terhadap praktik pernikahan dini yang sering kali terjadi tanpa pertimbangan yang matang.

Di sisi lain, perkembangan zaman membawa perubahan dalam cara pandang terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap anak menjadi semakin penting dalam masyarakat modern. Oleh sebab itu, penafsiran terhadap teks Alkitab perlu mempertimbangkan perkembangan tersebut, tanpa mengabaikan pesan teologis yang terkandung di dalamnya. Hermeneutika yang bertanggung jawab berusaha menjembatani antara makna asli teks dan kebutuhan konteks masa kini.

Dalam kehidupan jemaat Kristen masa kini, teks ini dapat menjadi bahan refleksi mengenai pentingnya kesiapan dalam memasuki pernikahan. Pernikahan tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis atau sosial, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan spiritual yang besar. Dengan demikian, praktik pernikahan dini yang tidak disertai kesiapan yang memadai dapat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam teks tersebut.

Selain itu, gereja memiliki peran yang sangat penting dalam menafsirkan dan menyampaikan pesan Alkitab secara kontekstual. Gereja tidak hanya bertugas menjaga ajaran, tetapi juga membimbing jemaat dalam memahami makna pernikahan secara benar. Melalui pembinaan yang tepat, jemaat diharapkan mampu mengambil keputusan yang bijaksana, termasuk dalam hal pernikahan.

Analisis hermeneutik terhadap Ulangan 22:13–30 dalam konteks historis dan budaya menunjukkan bahwa teks ini tidak hanya berisi aturan hukum yang terikat pada zamannya, tetapi juga memuat nilai-nilai teologis yang tetap relevan bagi kehidupan masa kini. Melalui pendekatan yang kontekstual, teks ini dapat menjadi sumber refleksi yang kritis dan konstruktif

dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk fenomena pernikahan dini dalam kehidupan jemaat Kristen.

Relevansi Heremneutik Ulangan 22:13-30 Terhadap Kesadaran Jemaat Kristen Masa Kini Tentang Pernikahan Dini

Pendekatan hermeneutik terhadap teks Ulangan 22:13–30 memberikan kontribusi penting dalam menolong pembaca masa kini memahami pesan teologis dan etis yang terkandung di dalamnya secara lebih kontekstual. Bagian ini berisi berbagai ketentuan hukum yang mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup pernikahan, termasuk persoalan kesucian, tanggung jawab moral, serta penghargaan terhadap martabat manusia. Walaupun teks tersebut lahir dalam *setting* sosial dan budaya Israel kuno yang sangat berbeda dengan situasi zaman sekarang, nilai-nilai dasarnya tetap memiliki daya relevansi yang kuat, khususnya ketika dikaitkan dengan realitas pernikahan dini yang masih terjadi di tengah jemaat Kristen.

Dalam kajian hermeneutik, terdapat penekanan penting untuk membedakan antara latar belakang historis teks dengan prinsip teologis yang bersifat universal. Pada masa Israel kuno, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan personal antara dua individu, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang berhubungan erat dengan kehormatan keluarga dan stabilitas komunitas. Oleh sebab itu, hukum-hukum dalam Ulangan 22:13–30 tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga keteraturan sosial sekaligus melindungi pihak-pihak yang rentan, terutama perempuan. Melalui pendekatan hermeneutik, pembaca masa kini diajak untuk tidak terpaku pada penerapan literal, melainkan menggali makna mendasar yang dapat diaktualisasikan dalam konteks kehidupan modern.

Salah satu nilai utama yang muncul dari teks ini adalah pentingnya tanggung jawab dalam hubungan pernikahan. Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam teks tersebut tidak dipandang secara ringan, melainkan memiliki implikasi moral dan sosial yang serius. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam membahas fenomena pernikahan dini, di mana banyak pasangan memasuki pernikahan tanpa kesiapan yang memadai, baik secara emosional, spiritual, maupun ekonomi. Ketidaksiapan ini sering kali berujung pada berbagai persoalan, seperti konflik rumah tangga, ketidakstabilan relasi, hingga perceraian. Banyak pasangan memulai rumah tangga tanpa persiapan pranikah yang memadai, sehingga belum siap menjalani pernikahan. Akibatnya, kehidupan keluarga sering dijalani seadanya dan kurang berlandaskan Firman Tuhan. Karena itu, pembekalan pranikah sangat penting agar calon keluarga mampu mengelola kehidupan rumah tangga dengan baik (Subeno, 2014). Dengan demikian, melalui pembacaan hermeneutik, jemaat Kristen didorong untuk memahami bahwa

pernikahan adalah sebuah komitmen jangka panjang yang menuntut kedewasaan dan kesiapan yang matang, bukan sekadar keputusan sesaat.

Selain aspek tanggung jawab, teks ini juga memperlihatkan adanya perhatian terhadap perlindungan martabat manusia. Dalam realitas masyarakat Israel kuno, perempuan kerap berada dalam posisi yang lebih lemah, sehingga diperlukan regulasi yang mampu melindungi mereka dari ketidakadilan. Prinsip perlindungan ini dapat diterjemahkan dalam konteks masa kini sebagai panggilan bagi gereja untuk menjaga kesejahteraan anak-anak dan remaja dari dampak negatif pernikahan dini. Praktik pernikahan dini tidak jarang menghambat perkembangan individu, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, gereja memiliki tanggung jawab etis untuk membangun kesadaran jemaat agar lebih menghargai proses pertumbuhan dan masa depan generasi muda.

Pernikahan usia dini kerap berujung pada perceraian karena pasangan belum siap secara mental dan emosional, sehingga tidak mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik dan akhirnya menimbulkan konflik serta berpotensi memicu masalah psikologis dimasa depan (Novita et al., 2023). Maka dari itu, relevansi teks ini juga dapat dilihat dalam pentingnya pendidikan pranikah di lingkungan gereja. Kurangnya pemahaman tentang hakikat pernikahan sering menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Oleh sebab itu, gereja perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Ulangan 22:13–30 ke dalam pembinaan jemaat, khususnya bagi kaum muda. Pendidikan pranikah yang inklusif, yang mencakup aspek teologis, psikologis, sosial, dan ekonomi, akan membantu calon pasangan mempersiapkan diri secara lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, pernikahan tidak lagi dipahami secara dangkal, tetapi sebagai panggilan hidup yang membutuhkan komitmen serius.

Di sisi lain, pendekatan hermeneutik juga menantang gereja untuk lebih peka terhadap kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini. Sebagai gereja yang efektif dalam pelayanannya, setiap pelayan perlu peka terhadap berbagai persoalan yang muncul, termasuk mengkatnya pernikahan dini (Regina & Novalina, 2022). Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan berbagai faktor seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta kuatnya pengaruh budaya lokal. Dalam menghadapi situasi ini, gereja tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping yang hadir secara nyata dalam kehidupan jemaat. Pelayanan pastoral yang kontekstual, seperti konseling, pembinaan keluarga, serta edukasi bagi remaja, menjadi sangat penting dalam upaya mencegah pernikahan dini.

Dengan demikian, relevansi hermeneutik Ulangan 22:13–30 bagi jemaat Kristen masa kini terletak pada kemampuannya menjembatani antara pesan teks kuno dengan realitas kehidupan modern. Teks ini tidak hanya dipahami sebagai bagian dari hukum Israel di masa lalu, tetapi juga sebagai sumber nilai yang dapat membentuk pola pikir dan sikap hidup jemaat. Pernikahan tidak lagi dilihat sebagai tuntutan sosial yang harus segera dipenuhi, melainkan sebagai keputusan hidup yang membutuhkan kesiapan, kedewasaan, dan tanggung jawab.

Pada akhirnya, peningkatan kesadaran jemaat mengenai bahaya pernikahan dini merupakan proses yang harus dilakukan secara terus-menerus melalui pengajaran, teladan hidup, serta pelayanan gereja yang relevan. Melalui pendekatan hermeneutik, Ulangan 22:13–30 memberikan landasan yang kuat untuk menegaskan bahwa Allah menghendaki kehidupan umat-Nya berlangsung dalam keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab moral. Oleh karena itu, gereja memiliki panggilan untuk terus menafsirkan dan mengaktualisasikan firman Tuhan secara kontekstual, sehingga mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan makna dasar dari kebenaran ilahi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian hermeneutik Ulangan 22:13-30 menegaskan bahwa hukum Allah menempatkan pernikahan sebagai ikatan kudus yang menuntut kejujuran, tanggung jawab moral, serta penghormatan terhadap martabat manusia, terutama perempuan. Dalam konteks jemaat masa kini, teks ini relevan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pernikahan memerlukan kesiapan rohani, psikologis, dan sosial-ekonomi, sehingga pernikahan dini tanpa persiapan dapat memicu konflik dan ketidakstabilan keluarga. Karena itu, gereja perlu memperkuat pembinaan pranikah, orang tua membimbing anak dengan bijak, serta pemerintah dan lembaga pendidikan meningkatkan edukasi dan perlindungan untuk mencegah pernikahan dini.

DAFTAR REFERENSI

- Cairns, I. J. (2015). *Tafsiran Alkitab kitab Ulangan pasal 12–34*. BPK Gunung Mulia.
- Despriyantie, Y. (2025). Representasi perkawinan dalam Kristen di era modern. *Damai: Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Filsafat*, 2(4). <https://doi.org/10.56855/jllans.v3i02.1175>
- Friska, J., Nainggolan, D. A., Siregar, I. S., Siregar, I. H., Purba, S. D. B., & Tuka, T. A. (2024). Analisis sosial ekonomi dampak pernikahan dini di kalangan remaja. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 40–64. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.636>

- Hakh, S. B. (2015). *Perjanjian Lama: Sejarah, pengantar, dan pokok-pokok teologisnya*. Bina Media Informasi.
- Halawa, N., & Lase, F. (2024). Dampak pernikahan dini pada masa remaja awal. *Journal of Literature, Language and Academic Studies*, 3(2).
- Henry, M. (2019). *Tafsiran Matthew Henry: Kitab Bilangan, Ulangan*. Momentum.
- Kawengian, E. S., & Lumi, A. (2023). Kajian etis teologis terhadap remaja yang melakukan pernikahan dini. *Educatio Christi*, 4(2).
- Lerebulan, A. (2016). *Keluarga Kristiani: Antara idealisme dan tantangan*. Kanisius.
- Lerebulan, A. Y. (2016). *Keluarga Kristen: Makna, peran, dan tantangannya di era modern*. Andi Offset.
- Mawene, M. T. (2017). *Perjanjian Lama dan teologi kontekstual*. BPK Gunung Mulia.
- Neolaka, S. A. H., & Rungkat, M. K. (2024). Tinjauan teologi hukum perkawinan dalam Ulangan 22:13–30 vs dokumen peraturan pernikahan kudus GMT. *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi*, 10(2). <https://doi.org/10.37196/kenosis.v10i2.772>
- Novita, R., Tampubolon, E., Neno, P., Undras, I., & Erastus, S. (2023). Etika Kristen dalam memandang pernikahan dini pada masyarakat Madura. *Journal Didache of Christian Education*, 3(2).
- Regina, M., & Novalina, M. (2022). Edukasi teologis tentang pernikahan dini dalam gereja. *Thronos: Jurnal Teologi Kristen*, 3(2). <https://doi.org/10.55884/thron.v3i2.39>
- Strauss, A., & Corbin, J. (2009). *Dasar-dasar penelitian kualitatif: Tata langkah dan teknik-teknik teoritisasi data*. Pustaka Pelajar.
- Subeno, S. (2014). *Indahnya pernikahan Kristen: Sebuah pengajaran Alkitab*. Momentum.
- Sumaryono, E. (1999). *Hermeneutik: Sebuah metode filsafat*. Kanisius.
- Sumbung, J. Y., Tandiana, D., Mildawati, Limbong, A., & Sallata, J. O. (2025). Pandangan pemuda Kristen terhadap pernikahan usia muda. *HUMANITAS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 3(1).
- Tong, S. (2014a). *Rahasia kemenangan dalam cinta dan seks menuju pernikahan*. Momentum.
- Tong, S. (2014b). *Seks dan cinta dalam perspektif Kristen*. Momentum.
- Yaboisembut, K., & Gulo, R. P. (2025). Dampak pernikahan usia dini pada keharmonisan rumah tangga. *Arastamar: Jurnal Ilmu Pendidikan Keagamaan*, 1(2).